



BUPATI BOJONEGORO

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 36 /KEP/412.11/2014**

TENTANG

TIM MONITORING KAWASAN TERTIB LALU LINTAS DI JALAN DI WILAYAH KABUPATEN BOJONEGORO

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peranan yang strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah sehingga harus dikembangkan potensi dan peranannya untuk keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan dalam rangka meningkatkan pengawasan dan pengendalian operasional kendaraan bermotor di jalan sesuai dengan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Monitoring Kawasan Tertib Lalu Lintas di Jalan di Wilayah Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang;
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu lintas Jalan;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang ketiga kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013;
13. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2012;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Monitoring Kawasan Tertib Lalu Lintas di Jalan di Wilayah Kabupaten Bojonegoro.
- KESATU : Tim Monitoring Kawasan Tertib Lalu Lintas di Jalan di Wilayah Kabupaten Bojonegoro dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Menganalisa dampak dan sebab pelanggaran di jalan oleh kendaraan bermotor baik angkutan orang atau angkutan barang pada tempat Kawasan Tertib Lalu Lintas di Wilayah Kabupaten Bojonegoro secara komprehensif dan berkelanjutan;
 - b. Merencanakan, menyepakati dan menetapkan kegiatan monitoring daerah Kawasan Tertib Lalu Lintas di jalan pada ruas jalan di Wilayah Kabupaten Bojonegoro atau tempat lain sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. Merencanakan langkah-langkah penyelesaian dalam rangka menemukan solusi permasalahan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan di Wilayah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

- d. Memonitor, mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KETIGA** : Tim Monotoring Kawasan Tertib Lalu Lintas di Jalan di Wilayah Kabupaten Bojonegoro mengadakan monitoring paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, dipimpin oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro dan Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Bojonegoro.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Monitoring Kawasan Tertib Lalu Lintas di Jalan di Wilayah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro (Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro dengan nomor Rekening 1.01.17.05.5.2.1.01.01).
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 23 Januari 2014

BUPATI BOJONEGORO,



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro;
2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro;
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro;
4. Sdr. Kepala BPKKD Kabupaten Bojonegoro;
5. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.
-